

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN MOL DO SUA
PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA MORBA
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira



OLEH
RIMMON ADDYPIMUS KAFELEGI
(51121034)

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN MOL DO SUA
PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA MORBA
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR**

NAMA : RIMMON ADDYPIMUS KAFELEGI

NOMOR REGISTRASI : 51121034

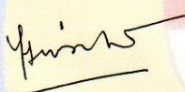
PROGRAM STUDI : HUKUM

FAKULTAS : HUKUM

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M. Hum

MENGETAHUI

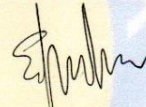
PEMBIMBING I



Dr. MARIA THERESIA GEME, SH., M.H

NIDN: 0828016101

PEMBIMBING II



ERNESTA UBA WOHOH, SH., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0803048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Duapuluh Delapan* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sembilan Tigapuluh* sampai pukul *Sebelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Rimmon Addypimus Kafelegi
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 01 Oktober 2002
N I M : 51121034
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Mol Do Sua Pada Masyarakat Adat di Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN 0816096602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rimmon Addypimus Kafelegi

NIM : 51121034

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Mol Do Sua Pada Masyarakat Adat Di Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Rimmon Addypimus Kafelegi

MOTTO

***Di dalam diriku ada hati yang lemah,
Tetapi disampingku ada ALLAH yang kuat.***

(Keluaran 14:14)

Dari mama, demi mama, untuk mama

Segalanya untuk mama.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus sumber segala karunia, sumber pengetahuan, sumber kekuatan serta sumber sukacita yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dengan kasih dan penyertaan-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan dan harapan yang indah pada waktunya.

Teristimewa orang tua tercinta, Almarhum Bapak Yusuf Adam Kafelegi dan Ibu Petronela Susana Manimau yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terima kasih atas segala dukungan moral dan materil serta semangat dan kasih sayang yang menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik dan hidup penulis.

Kelima saudara tersayang, Kaka Yohannes Robbynson Kafelegi, Almarhuma Yane Bunga Lonmani Kafelegi, Reytiasma Froditus Kafelegi, Rolan Yusak Kafelegi dan Loisa Naema Kafelegi. Terima kasih buat doa dan dukungan yang luar biasa, karena kalianlah saya bersemangat dalam menempuh serjana.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan diatur secara tegas dalam hukum nasional Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan adalah monogami. Pada Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, hukum adat memberikan kelonggaran terhadap praktik poligami atau dalam bahasa adat disebut *mol do sua* sebagai bagian dari struktur sosial dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika hukum adat dijadikan dasar pembenaran untuk perkawinan poligami, maka potensi pelanggaran hak anak menjadi lebih besar karena tidak ada regulasi yang secara efektif mengontrol praktik tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam terhadap perlindungan hak anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hak anak dalam perkawinan *mol do sua* pada masyarakat adat di Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini yakni, mengetahui dan menganalisis perlindungan hak anak dalam perkawinan *mol do sua* pada masyarakat adat di Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan Historis serta jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yakni kepala desa morbba, pelaku perkawinan *mol do sua*, ketua adat/kaleta fala, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-undang sebagai pelengkap data primer. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, Perkawinan *mol do sua* dalam masyarakat adat desa morba yaitu perkawinan poligami yang dikenal sebagai "Mol Do Sua" dalam masyarakat adat Desa Morba merupakan praktik yang telah berlangsung turun-temurun dan dilegitimasi oleh sistem hukum adat. *Kedua*, Pemenuhan hak anak dalam keluarga Mol Do Sua di Desa Morba secara umum masih sangat lemah. Banyak hak-hak dasar anak yang tidak terpenuhi sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut antara lain hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan perlindungan dari diskriminasi. Perkawinan *mol do sua* berdampak serius terhadap kehidupan anak-anak dalam keluarga tersebut, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum. Anak-anak dari keluarga poligami cenderung tumbuh dalam kondisi yang penuh ketimpangan dan konflik emosional.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perkawinan *mol do sua* pada masyarakat adat Desa Morba berlangsung secara turun-temurun dan dilegitimasi oleh adat, namun tidak sesuai dengan prinsip hukum nasional dan perlindungan anak. Anak-anak dari istri kedua atau lebih tidak memiliki kekuatan hukum yang tepat, serta tidak mendapatkan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang yang layak. Saran Dalam penelitian ini yaitu dibutuhkan regulasi desa, penguatan peran negara, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga poligami.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Mol Do Sua, Masyarakat Adat, Desa Morba

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN MOL DO SUA PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA MORBA KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang memberi penulis kesempatan untuk belajar dibangku perguruan tinggi.
2. Bapak Finsensius Samara,SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum yang memberikan penulis kesempatan untuk belajar di Fakultas Hukum.
3. Bapak Benediktus Peter Lay,SH.,M.Hum, Wakil Dekan Fakultas Hukum Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Dan Penilai I atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan akademik serta arahan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, SVD.,SH., M.H, Ketua Program Studi Hukum yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ferdinanus Ngau Lobo, SH.,M.H, Sekretaris Program Studi Hukum atas perhatian serta dukungannya yang telah diberikan.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme,SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wahon,SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo,SH.,M.Hum, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan metode pembelajarannya masing masing telah membantu dan membagikan ilmunya kepada penulis.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi penulisan skripsi ini.
11. Bapak Yusuf Adam Kafelegi dan Ibu Petronela Susana Manimau selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
12. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.

13. Teman-teman dekat terkasih Rolan, Galang, Hilarius, Abe, Adepa, Marines, Enjel, Karin, Mimin dan Silvia yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama empat tahun ini.
14. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dengan caranya masing-masing.
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan perlindungan hak privasi di era digital.

Kupang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teoritis	7
2.2 Landasan Konseptual	13
2.2.1 Perlindungan Hak Anak.	13
2.2.2. Perkawinan mol Do Sua	17
2.3. Alur Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2. Metode pendekatan penelitian	21
3.3 Lokasi penelitian	21
3.4 Aspek yang di teliti	21
3.5 Populasi, Sampel, Responden	22
3.6 Jenis Data	23

3.7 Metode Pengumpulan Data	24
3.8 Metode Pengolahan Data	25
3.8 Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Hasil penelitian	27
4.1.1. Data Sekunder	27
4.1.2. Data Primer	31
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Perkawinan Mol Do Sua Dalam Masyarakat Adat Desa Morba.	51
4.2.2 Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Mol Do Sua Pada Masyarakat Adat Desa Morba.	53
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64